



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)
Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007**

**Tentang
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BANUA NIHA KERISO PROTESTAN**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah** : Kesaksian Alkitab antara lain: Kel. 18:13-27; 1Sam. 16:1-13; Dan. 7:10; Mrk 10:45; Luk 9:12-17; 12:42-44; 14:28; Yoh 15:9-17; Kis 1:15-26; 6:1-7; 10:33-47; Ef 4:11-16; Flp 2:1-11; 1Tim 3:1-7; 3:8-13; 5:21; Tit 1:5-10; 1Ptr 3:15; 4:10.
- Menimbang** : a. bahwa Tata Gereja Bab X. Pasal 33 ayat (6) mengamanatkan pengaturan tata cara pemilihan keanggotaan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dipandang perlu ditetapkan Peraturan BNKP tentang BPMS.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke-54 BNKP Tahun 2007 Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja BNKP.
2. Ketetapan Majelis Sinode ke-54 BNKP Tahun 2007 No. VII/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota BPMS BNKP masa pelayanan 2007 – 2012.
- Mendengar** : Pendapat dan saran Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam persidangan tanggal, 5 Desember 2007.
- Memutuskan:**
- Menetapkan** : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.
- (2) Persidangan Majelis Sinode adalah Persidangan Majelis Sinode BNKP.
- (3) Badan Pekerja Majelis Sinode, disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (4) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode, disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (5) Persidangan BPMS adalah Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.

BAB II

Pasal 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BPMS merupakan badan representasi (perwakilan) Majelis Sinode dalam masa antara Persidangan Sinode yang satu kepada Persidangan Sinode yang berikutnya.

Pasal 3

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode bertugas :
 - a. Mewakili Majelis Sinode dalam masa selang persidangan Majelis Sinode.
 - b. Mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Sinode.
 - c. Menetapkan peraturan-peraturan BNKP sebagai pelaksanaan dari Tata Gereja.
 - d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinode, serta perubahan APBS.
 - e. Membentuk unit-unit pelayanan (Komisi/Badan/Lembaga/Proyek/Yayasan BNKP menurut kebutuhan).
- (2) BPMS memiliki **fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan Evaluasi**.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diwujudkan melalui:
 - a. Persidangan-persidangan BPMS.
 - b. Pengawasan secara langsung seperti visitasi yang teknik pelaksanaannya diatur melalui tata tertib BPMS.
 - c. Pelaksanaan tugas, peran dan fungsi ketua BPMS.

Pasal 4 Keanggotaan

Anggota BPMS BNKP berjumlah, 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari:

- (1) Unsur Pendeta : 7 (tujuh) orang.
- (2) Unsur Guru Jemaat : 2 (dua) orang.
- (3) Unsur Satua Niha Keriso : 5 (lima) orang.
- (4) Unsur Warga Jemaat : 3 (tiga) orang.
- (5) Unsur Perempuan : 2 (dua) orang.
- (6) Unsur Pemuda : 2 (dua) orang.

Pasal 5 Pemilihan Anggota BPMS

- (1) Anggota BPMS dipilih oleh Majelis Sinode dari antara anggota Majelis Sinode dan tata cara pemilihannya diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Sebelum dilaksanakan pemilihan calon anggota BPMS dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu diteliti oleh Panitia Khusus yang dibentuk oleh BPMS sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Pembentukan panitia dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur tersendiri oleh BPMS dengan suatu surat keputusan.

Pasal 6
Syarat-syarat Untuk Dicalonkan Menjadi Anggota BPMS

(1) Unsur Pendeta:

- a. Aktif melayani sebagai Pendeta Jemaat atau Resort atau di Unit Pelayanan di BNKP sekurang-kurangnya 10 tahun.
- b. Berpendidikan minimal Perguruan Tinggi.
- c. Telah menunjukkan prestasi pelayanan sebagai pendeta dalam pelayanan BNKP.
- d. Mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang keberadaan dan pergumulan yang dihadapi oleh BNKP baik ke dalam maupun ke luar.
- e. Kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercacat.
- f. Seseorang pendeta yang telah terpilih menjadi anggota BPMS, diberikan hak menyelesaikan periode tersebut sebagai anggota BPMS, walaupun ia telah dipensiunkan dalam pelayanan sebagai pelayan di BNKP.

(2) Unsur Guru Jemaat:

- a. Telah melayani dalam BNKP sebagai Guru Jemaat sekurang-kurangnya 10 tahun.
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya setingkat SLTA.
- c. Pernah mengikuti penataran, pelatihan dan kursus Guru Jemaat yang diselenggarakan oleh BNKP.
- d. Telah menunjukkan prestasi yang cukup baik sebagai Guru Jemaat dalam pelayanan BNKP.
- e. Mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang keberadaan dan pergumulan yang dihadapi oleh BNKP baik ke dalam maupun ke luar.
- f. Kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercacat.

(3) Unsur Satua Niha Keriso:

- a. Telah melayani di lingkungan pelayanannya sebagai Satua Niha Keriso secara aktif sekurang-kurangnya 5 tahun.
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya setingkat SLTA.
- c. Telah menunjukkan prestasi pelayanan yang cukup baik sebagai Satua Niha Keriso dalam pelayanan BNKP.
- d. Mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang keberadaan dan pergumulan yang dihadapi oleh BNKP baik ke dalam maupun ke luar.
- e. Kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercacat.

(4) Unsur Warga Gereja, Perempuan dan Pemuda:

- a. Aktif dalam berbagai kegiatan Gerejani.
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya setingkat SLTA.
- c. Mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang keberadaan dan pergumulan yang dihadapi oleh BNKP baik ke dalam maupun ke luar.
- d. Kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercacat.

Pasal 7
Pergantian Anggota BPMS

- (1) Anggota Majelis Sinode yang terpilih menjadi anggota BPMS harus segera diganti dari unsur yang sama.
- (2) Anggota Majelis Sinode dari unsur tertentu yang telah terpilih menjadi anggota BPMS, gantinya harus dipilih dari unsur yang sama dari mana ia berasal.

Pasal 8 Masa Pelayanan

- (1) Masa pelayanan anggota BPMS adalah satu periode (5 tahun).
- (2) Apabila seseorang telah terpilih menjadi anggota BPMS, maka ia berhak untuk menyelesaikan tugas periode tersebut, sekalipun ia sudah dipensiunkan sebagai pelayan di BNKP.
- (3) Seseorang hanya dapat menjadi anggota BPMS selama dua periode berturut-turut.

Pasal 9 Berakhirnya Keanggotaan BPMS

- (1) Seseorang anggota BPMS dapat berhenti sebelum berakhir masa pelayanannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri.
- (2) Diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah, yang ditandai dengan sebuah keputusan persidangan BPMS.

Pasal 10 Pergantian Antar Waktu (PAW)

- (1) Anggota BPMS yang berhenti sebelum masa pelayanannya, harus segera diganti dengan mengangkat anggota Majelis Sinode yang mendapat jumlah suara terbanyak urutan berikutnya pada waktu diadakan pemilihan anggota-anggota BPMS dalam Persidangan Majelis Sinode tersebut dari unsur yang sama dan dilantik oleh Ketua BPMS dalam persidangan BPMS.
- (2) Bila Ketua BPMS berhenti sebelum masa pelayanannya berakhir, maka persidangan BPMS memilih salah seorang anggota BPMS menjadi ketua BPMS dari unsur pendeta, dan ketua terpilih tersebut menjalankan tugasnya sampai pada persidangan Majelis Sinode berikutnya.
- (3) Pada persidangan Majelis Sinode berikutnya, Majelis Sinode memilih kembali ketua BPMS dari anggota-anggota BPMS unsur pendeta.

Pasal 11 Penguksuhan dan Pelantikan

- (1) Anggota BPMS yang telah terpilih dikukuhkan dengan suatu Ketetapan Majelis Sinode yang ditandatangani oleh Majelis Ketua.
- (2) Anggota-anggota BPMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibacakan namanya dalam bentuk Ketetapan Majelis Sinode dalam Persidangan Majelis Sinode yang dilakukan segera setelah selesainya pemilihan anggota BPMS tersebut dengan suatu agenda khusus.
- (3) Pelantikan anggota-anggota BPMS dilakukan bersama dengan pelantikan BPHMS BNKP dalam kebaktian penutupan Persidangan Majelis Sinode, yang dihadiri oleh warga jemaat yang ada di sekitar tempat persidangan.
- (4) Pelantikan anggota BPMS dan BPHMS terpilih, dilakukan oleh pendeta tertua anggota Majelis Sinode tersebut.
- (5) Setelah dilakukan pelantikan maka segera dilaksanakan serah terima tugas BPMS yang lama dengan yang baru, selambat-lambatnya satu (1) minggu.

Pasal 12
Susunan Organisasi

- (1) BPMS dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris (**ex officio**; Sekretaris Umum BNKP).
- (2) Ketua BPMS dipilih oleh Persidangan Majelis Sinode dari anggota BPMS unsur pendeta.

Pasal 13
Tugas, Kewajiban dan Hak Ketua BPMS

- (1) Ketua BPMS mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinir, mengadakan dan memimpin persidangan-persidangan BPMS bersama dengan sekretaris BPMS.
 - b. Menentukan dan merencanakan agenda-agenda persidangan BPMS bersama dengan sekretaris BPMS, dalam rangka menunaikan tugas BPMS seperti yang telah tercantum di dalam Tata Gereja BNKP 2007. Pasal 33.
 - c. Mengawasi dan mengingatkan terus BPHMS BNKP agar konsisten dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diputuskan di dalam persidangan BPMS BNKP.
 - d. Menghadiri rapat konsultasi dengan BPHMS BNKP dalam rangka mendapatkan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai persoalan-persoalan yang ada di dalam BNKP, setidaknya-tidaknya sekali dalam 2 (dua) bulan, atau sesuai dengan kebutuhan yang nyata dalam pelayanan BNKP, berdasarkan undangan dari BPHMS BNKP.
- (2) Ketua BPMS berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi tentang langkah-langkah, saran-saran dan tugas-tugas yang telah dilaksanakannya dalam setiap persidangan BPMS, dalam rangka membagi informasi dan dipergumulkan seterusnya dalam persidangan BPMS BNKP.
 - b. Menyampaikan laporan mengenai tugas-tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh BPMS dalam setiap Persidangan Majelis Sinode BNKP, setelah melalui pembahasan di dalam persidangan BPMS.
- (3) Ketua BPMS berhak untuk:
 - a. Mendapatkan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua BPMS BNKP.
 - b. Mendapatkan uang kesejahteraan.

Pasal 14

Setiap anggota BPMS berhak mendapat dana kesejahteraan kecuali BPHMS.

Pasal 15
Persidangan

- (1) BPMS bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan.
- (2) Persidangan BPMS dapat diadakan lebih dari satu kali dalam 4 (empat) bulan atas permintaan BPHMS atau ada hal-hal penting yang patut dibicarakan.
- (3) Setiap anggota BPMS yang hadir dalam persidangan, berhak mendapatkan dana transportasi, akomodasi, konsumsi dan uang sidang.

Pasal 16

- (1) Persidangan BPMS dipimpin oleh Majelis Ketua yaitu Ketua BPMS dan 2 orang anggota yang diunjuk dari antara anggota BPMS yang bukan unsur BPHMS.
- (2) Jika Ketua BPMS berhalangan memimpin persidangan, maka sidang dipimpin oleh Majelis Ketua dari anggota BPMS yang bukan BPHMS, yang diunjuk oleh Ketua BPMS.

Pasal 17

- (1) Persidangan BPMS sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPMS.
- (2) Pembukaan dan penutupan sidang BPMS dilakukan oleh Ketua BPMS dan atau Majelis Ketua.
- (3) Segala keputusan persidangan BPMS ditandatangani oleh Ketua BPMS dan Sekretaris.

Pasal 18

Tata Tertib Persidangan BPMS diatur tersendiri.

BAB III P E N U T U P

Pasal 19

Peraturan ini disahkan dalam persidangan BPMS dan berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 20

Dengan disahkan peraturan ini maka, semua peraturan yang telah ada sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 5 Desember 2007


BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. At. Lase, M.Th